



PUTUSAN

Nomor :184/Pid/2011/PT-Mdn.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

---- **PENGADILAN TINGGI MEDAN**, mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

N a m a : **SEJAHTERA LIMBENG**
Tempat lahir : Talun Kenas
Umur/tgl.lahir : 40 Tahun / 18 Oktober 1969
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia.
Alamat : Dusun I Desa Talun Kenas, Kec. STM Hilir Kabupaten Deli
Serdang
A g a m a : Katolik
Pekerjaan : Wiraswasta

----- Terdakwa tidak ditahan : -----

----- Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukumnya Hiskia Panjaitan,SH Advokat/Penasihat Hukum berkedudukan di Jl. Mandala By Pass/Jl. Pukat 72 Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 07 april 2010 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, dibawah register No. W2.U4/45/Hkm/01.10/IV/2010, tanggal 14 April 2010 ; -----

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT

---- Setelah membaca dan memperhatikan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini : -----

1. Surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum Reg. Perkara Nomor PDM : 262/Ep.1/LPKAM/03/2010 tanggal 08 Maret 2010 : -----

Dakwaan :

----- Bahwa ia terdakwa **SEJAHTERA LIMBENG** bersama dengan saksi SEMANGAT LIMBENG, saksi TUMINO Alias DONAD, saksi KATAM, saksi SUGENG PURNOMO, saksi RUDI EPRYANTO SARAGIH SITIO, saksi NDEMI SITEPU (berkas terpisah) dan WAGIMAN (belum tertangkap), pada hari Minggu tanggal 17 Mei

Mei 2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2009 sekira pukul 09.00 Wib, atau setidaknya tidaknya pada bulan Mei 2009, atau setidaknya tidaknya dalam tahun 2009, bertempat di Dusun IV Desa Kampung Dalam Kecamatan STM Hilir, Kabupaten Deli Serdang atau disuatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, mengambil sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain, dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak, yang dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut ; -----

- Bermula pada hari Minggu tanggal 17 Mei 2009 sekira pukul 09.00 Wib, bertempat di Dusun IV Desa Kampung Dalam Kecamatan STM Hilir Kabupaten Deli Serdang, sebelumnya dan saksi Semangat Limbeng (berkas terpisah) menghubungi Tumino alias Donad, Katam, sugeng Purnomo, Rudi Edi Epriyanto Saragih Sitio, dan Ndemi Sitepu (berkas terpisah) serta Wagiman (belum tertangkap) menyuruh para saksi-saksi untuk memotong dan mengangkat bambu-bambu milik saksi korban Sanggup Tarigan, kemudian sesampainya Terdakwa, saksi Semangat Limbeng, saksi Tumino alias Donad, saksi Katam dan saksi Sugeng Purnomo memilih dan menebangi Pohon-pohon bambu hitam yang sudah tua, setelah pohon-pohon bambu dipotong, kemudian saksi Rudi Edy Epriyanto Saragih Sitio, saksi Ndemi Sitepu serta Wagiman mengangkat bambu-bambu dengan cara memikul dipundaknya dan meletakkan bambu bambu dipinggir jalan Umum, sedangkan Terdakwadan saksi Semangat Limbeng mengawasi akibat perbuatan para Terdakwa dan teman-temannya maka saksi korban Sanggup Tarigan mengalami kerugian ± sebesar Rp.20.000.000,- (duapuluh juta rupiah), atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp. 250,-(dua ratus lima puluh rupiah) ; -----
---- Sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 363 ayat (1) ke- 4 KUHP ; -

2. Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum tanggal 14 Juli 2010, Reg. Perkara Nomor : PDM-262/ Ep.1/LPKAM/03/2010 pada pokoknya menuntut sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa SEJAHTERA LIMBENG, bersalah melakukan tindak pidana “ **Pencurian dengan pemberatan** “ sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 (1) ke 4 KUHP ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap SEJAHTERA LIMBENG dengan pidana penjara **selama : 7 (tujuh) Bulan** ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar Surat Penyerahan Hak tanggal 17 Januari 1981 dan 2 (dua) batang bambu hitam dipergunakan dan diputus dalam perkara lain An. Semangat Limbeng ;

4.

Menetapkan terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (duaribu rupiah) ;

3. Salinan
3. Salinan putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam tanggal 10 Desember 2010 Nomor : 501/Pid-B/2010/PN- LP, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa **SEJAHTERA LIMBENG** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **Pencurian dalam keadaan memberatkan** “ ;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa-terdakwa oleh karena itu dengan Pidana **Penjara selama 6 (enam) Bulan** ;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar Surat Penyerahan Hak tanggal 17 Januari 1981
 - 2 (dua) batang bambu hitam ;Dipergunakan dan diputus dalam perkara lain An. Semangat Limbeng ;
4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar masing-masing Rp.2.000,- (duaribu rupiah) ;
4. Bahwa atas putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam tersebut, Jaksa Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa masing-masing telah menyatakan banding tanggal 13 Desember 2010, permintaan banding mana telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum para Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum tanggal 13 Desember 2010;

5. Bahwa Jaksa Penuntut Umum maupun Penasihat Hukum Terdakwa tidak ada yang menyerahkan Memori Banding/Kontra Memorinya di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam ;

6. Bahwa kepada Jaksa Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara, sesuai dengan Surat Pengadilan Negeri Lubuk Pakam tanggal 03 Maret 2011 Nomor : W2.U4/1314/Pid.01.10 /III/2011 ;

----- Menimbang, bahwa permintaan banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa adalah telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara dan syarat-syarat yang ditentukan dalam undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara yuridis formal dapat diterima ; -----

----- Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam tanggal 10 Desember 2010, Nomor : 501/Pid.B/2010/LP, Pengadilan Tinggi sependapat dengan

pertimbangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertimbangan Hakim tingkat pertama dalam putusannya, bahwa Terdakwa tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Pencurian dalam keadaan memberatkan,” sebagaimana yang didakwakan kepada Terdakwa dan pertimbangan Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding ; -----

----- Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi menilai tidak ada sesuatu hal-hal yang baru yang dapat membatalkan Putusan Hakim tingkat pertama tersebut, dimana Hakim tingkat pertama dalam pertimbangannya telah secara tepat dan benar, dan dapat disetujui oleh Pengadilan Tinggi ; -----

----- Menimbang, bahwa putusan yang dijatuhkan kepada Terdakwa telah dirasa adil dan sudah setimpal dengan kesalahan / perbuatan Terdakwa ; -----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan hukum diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam tanggal 10 Desember 2010 Nomor : 501/Pid.B/2010/PN-LP, yang dimintakan banding tersebut haruslah dikuatkan ; -----

----- Menimbang, bahwa karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan ini ; -----

---- Mengingat Pasal 363 ayat (1) ke- 4 KUHP, Undang-Undang No.8 Tahun 1981 tentang KUHP, serta Peraturan Perundang-undangan lain yang berhubungan dengan perkara ini ; -----

MENGADILI

---- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lubuk Pakam dan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut ; -----

---- Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam tanggal 10 Desember 2010 Nomor : 501/Pid.B/2010/PN-LP, yang dimintakan banding tersebut ; -----

---- Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, yang pada tingkat banding sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ; -----

Demikianlah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari : **S E L A S A** tanggal **24 Mei 2011** oleh kami : **H. NUZUARDI, SH. MH** Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Medan selaku Ketua Majelis, **M A R G O N O, SH** dan **GATOT SUHARNOTO, SH** masing-masing Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Medan selaku Anggota Majelis, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 19 April 2011 Nomor : 184/Pid/2011/PT-Mdn, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dihadiri Anggota Majelis serta **K H A I R U L, SH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Medan, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan para Terdakwa.

HAKIM HAKIM ANGGOTA,

TTD

M A R G O N O, SH

TTD

GATOT SUHARNOTO, SH

HAKIM KETUA MAJELIS,

TTD

H. NUZUARDI, SH. MH

PANITERA PENGGANTI,

TTD

K H A I R U L, SH

Untuk salinan sesuai dengan aslinya,
PANITERA PENGADILAN TINGGI MEDAN

(TJATUR WAHJOE B. SP. SH. MH)

NIP.1963 0517 1991 03 1003

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)